

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Fungsi Usaha Bank

Peranan bank sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang menuntut masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa bank. Para ahli ekonomi mendefinisikan bank secara berbeda-beda, tetapi pada dasarnya tetap sama, walaupun ada perbedaan mungkin hanya nampak pada tugas atau usaha banknya saja. Sedangkan dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke berbagai alternative investasi.

Kasmir, S.E. M.M (2011:25), menjelaskan bahwa:

bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang pokok - pokok perbankan dijelaskan bahwa :

Bank diartikan bahwa usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir, SE.,MM (2011:26) menjelaskan bahwa :

Bank diartikan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Sedangkan pengertian bank menurut Ir.Drs. Lukman Dendawijaya, M.M (2005: 5) sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Fungsi,tujuan,dan usaha Bank

2.2.1 Fungsi Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa kegiatan perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2007: 10), bahwa fungsi bank secara lebih spesifik dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank,

uangnya akan dikelola dengan baik dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent of Development*

Lembaga yang dananya untuk pembangunan ekonomi yang kegiatannya melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Pada kelancaran kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agen of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Adapun beberapa fungsi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.
2. Selain itu bank juga memberikan jasa – jasa lain sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional.
3. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.

4. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
6. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan.
7. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
8. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.
9. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, dan transfer dana.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah Sebagai lembaga perantara keuangan, dalam arti bank berfungsi menyalurkan dana dari penabung ke peminjam, tanpa adanya perantara, surplus unit langsung meminjamkan dananya ke defisit unit. Resiko tidak terbayarkan pinjaman sangat besar dan resiko tersebut ditanggung oleh surplus unit. Lain halnya jika terdapat perantara (bank), bank menjamin surplus unit akan mendapatkan kembali dananya beserta atas simpanan.

2.2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan , tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Berbagai upaya dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai tujuan tersebut, misalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

2.2.3 Usaha Bank

Sebagaimana tertuang di dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 bab III pasal 6, kegiatan usaha yang umumnya dilakukan oleh bank meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1. Surat-surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang sama berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
 - i. Melakukan kegiatan penitipan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib di cairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh pihak bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.3 Jenis Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab III pasal 5, terdapat dua jenis bank, yaitu:

1. Bank Umum

Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi sifat jasa yang diberikan oleh bank jenis ini adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam arti, kegiatan BPR lebih sempit daripada kegiatan bank umum karena hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana BPR dilarang menerima jenis simpanan berupa giro.

2.4 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Menurut Kasmir, S.E, MM. (2008: 46), secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari:

1. Bank itu sendiri

Maksud dari perolehan dana dari bank itu sendiri adalah dana yang diperoleh dari dalam (modal sendiri). Perolehan dana ini biasanya digunakan pada saat bank mengalami kesulitan dalam memperoleh dana dari luar. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan jika bank hendak

melakukan perluasan usaha atau mengganti beberapa sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru sesuai dengan tujuan bank.

Perolehan dana dari bank itu sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu modal yang diperoleh dari para pemegang saham baik yang lama maupun baru
- b. Cadangan laba, yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan
- c. Laba bank yang belum dibagi, yaitu laba tahun berjalan tetapi belum dibagikan kepada para pemegang saham

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Keuntungan lainnya adalah mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan (relative kecil), Sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur yang relatif lama.

2. Masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga jenis simpanan (rekening). Masing-masing simpanan memiliki

keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Simpanan Giro

Jenis simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk penarikan tunai atau bilyet untuk pemindahbukuan antar rekening. Cek dan bilyet giro ini adalah fasilitas yang diberikan pihak bank ke pemilik rekening giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan.

2. Simpanan Tabungan

Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu, serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, *Automatic teller machine* (ATM), dan kartu debit. Setiap penabung/nasabah akan diberikan buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank tersebut.

3. Simpanan Deposito

Simpanan dana masyarakat dimana penarikannya dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Apabila nasabah tertarik dananya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, nasabah akan dikenakan denda.

3. Lembaga lainnya

Perolehan sumber dana yang ketiga ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari lembaga lainnya ini antara lain dapat diperoleh dari:

1. Kredit likuiditas Bank Indonesia.

merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

2. Pinjaman Antar Bank (*Call money*).

Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya.

3. Pinjaman dari bank-Bank Luar Negeri.

merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari luar negeri, misalnya pinjaman dari bank singapura, Amerika serikat, ataupun dari Negara-negara eropa.

4. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan maupun non keuangan.

2.5 Pengertian Transfer

Pada awalnya pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dengan cara membawa sendiri sejumlah uang tersebut ke alamat yang diinginkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka teknologi komunikasi ikut pula berkembang pesat. Penyampaian berita dari satu tempat ketempat lain yang berjarak cukup jauh cukup dilakukan dengan hanya menggunakan telepon, surat menyurat dan sebagainya.

Pengiriman dana tidak lagi dilakukan dengan membawa dana (uang) tersebut kepada alamat yang dituju, tetapi cukup dengan menggunakan surat, telepon, telex dan sebagainya.

Setiap orang atau badan usaha atau perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada bank untuk memindahkan dana dalam jumlah tertentu kepada alamat yang dikehendaki di tempat yang jauh jaraknya (diluar kota) kegiatan ini sering disebut sebagai kiriman uang.

Berkat kemajuan teknologi komunikasi dengan ditemukan pesawat telex, faksimil, computer dll., maka akhir-akhir ini bank-bank dapat melaksanakan transfer secara tepat dan murah ke segala penjuru dunia asal bisa dijangkau oleh teknologi komunikasi modern.

Terdapat beberapa pengertian mengenai Transfer seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

Menurut kasmir, S.E., M.M (2011:148) pengertiannya adalah:

Pengiriman uang lewat bank baik dalam kota maupun luar kota atau keluar negeri, sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) disuatu tempat (dalam/luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.

Sedangkan menurut Julius R. latumaerissa (2011:230) menyebutkan bahwa:

Suatu proses pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh sebuah bank atas perintah pihak ketiga kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh pihak ketiga itu, atau suatu perintah nasabah kepada bank untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam mata uang rupiah atau valas yang ditujukan kepada pihak lain di tempat lain baik dalam negeri ataupun luar negeri.

Sedangkan penulis yang lain, Totok Budisantoso dan Sigit Triandru (2006:85) memberikan pengertian:

Kiriman yang atau transfer ialah suatu jasa yang bank lakukan untuk memindah uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dalam kegiatan perekonomian.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian transfer dalam negeri yaitu perintah dari pihak ketiga kepada bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) kepada pihak yang telah ditunjuk oleh pihak ketiga tersebut dengan berada disatu wilayah Negara. Disini bank tidak hanya memberikan jasa

kepada pihak/badan usaha yang menjadi nasabah tetapi juga pihak-pihak yang bukan nasabah dari bank tersebut.

2.6 Pihak-Pihak yang terkait di dalam Transfer

Dalam proses Transfer, terdapat empat pihak yang terlibat didalamnya yaitu:

1. *Remitter*, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
2. *Beneficiary*, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang Remitter.
3. *Remitting Bank*, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter.
4. *Paying Bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary.

2.7 Jenis-jenis Transfer

Pengiriman uang lewat bank bisa dilakukan dengan beberapa cara sesuai permintaan

pengirim. Pengiriman uang tertentu dilakukan dengan cara yang mudah, aman, cepat dan efisien ke tempat yang lain.

Berdasarkan lingkup wilayahnya transfer dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Berdasarkan Dalam negeri

Adalah pengiriman uang (Transfer) atas perintah / permintaan pihak ketiga / nasabah pada cabang banknya untuk penyelesaian transaksi dan transaksi tersebut biasanya menggunakan satuan mata uang dari Negara penerima kiriman uang.

2. Transfer luar negeri

Adalah transfer untuk tujuan negeri yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan bank koresponden atau cabang diluar negeri untuk penyelesaian transaksi dan tersebut biasanya menggunakan satuan mata uang dari penerima kiriman uang.

2.7.1 Transfer Masuk (*Incoming Transfer*)


Pengertian Transfer masuk adalah semua jenis transfer yang diterima oleh bank pembayar oleh (*Paying Bank*) dari pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima (Nasabah Bank BTN Surabaya maupun non nasabah). Dalam hal ini bank BTN Surabaya bertindak sebagai *Paying bank*.

Misalnya nasabah Bank BTN Cabang Surabaya transfer dana Sebesar Rp. 10.000.000,- kepada nasabah Bank BTN cabang Surabaya.

Gambar 2.7.1

MEKANISME TRANSFER MASUK (*INCOMING TRANSFER*)

ANTAR CABANG



Keterangan :


1. Pengirim (Remitter) yaitu nasabah BTN Cabang Malang mengajukan permohonan pengirim uang kepada Bank BTN Surabaya sejumlah Rp. 10.000.000,-
2. Bank BTN Cabang Malang Mengirim *telex* atau *fax* kepada Bank BTN Surabaya agar melaksanakan pembayaran penerima melalui hubungan rekening antar kantor (RAK) masing – masing bank
3. Bank BTN Surabaya menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer (*Beneficiary*)

2.7.2 Transfer keluar (*Outgoing Transfer*)

Pengertian transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirim dari bank pengirim (Remitter Bank) atas permintaan pengirim (Remitter) kepada bank pembayar (Paying Bank) untuk dibayarkan kepada penerima (Beneficiary). Dalam hal ini Bank BTN Surabaya transfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- kepada nasabah Bank BNI Jakarta.

Gambar 2.7.2

MEKANISME TRANSFER KELUAR (OUTGOING TRANSFER) MELALUI BANK LAIN DILUAR WILAYAH KLIRING



Keterangan :

1. Pengirim (Remitter) yaitu nasabah bank BTN Surabaya mengajukan permohonan transfer uang ke Bank BNI Cabang Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,-
2. Bank BTN Surabaya akan membuatkan nota Kredit melalui bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit/kredit di lembaga kliring Bank Indonesia kepada penerimanya di Bank BNI Jakarta.
3. Bank BNI Jakarta akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Jakarta, agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan Rekening antar kantor (RAK) masing-masing bank.
4. Bank BNI Jakarta memberitahukan pengiriman uang kepada pihak penerima (*Beneficiary*)

2.8 Sarana yang digunakan dalam proses Transfer Dalam Negeri

Para pengirim uang dapat memilih jenis sarana yang ingin digunakan dalam pelaksanaan transfer yaitu melalui:

1. Jasa Perusahaan Telekomunikasi

Bila pengirim uang yang dilakukan dengan menggunakan media berita atau perintah pembayaran kepada bank pembayar melalui telex, telepon dan facsimile.

2. Jasa Perum Pos dan Giro

Transfer dilakukan dengan mengirimkan surat perintah membayar melalui surat.

3. Satelit

Transfer dilakukan dengan menggunakan system On-Line computer

4. Jasa perusahaan pelayanan pengiriman Atau Courier service apabila cara pengiriman beritanya sama dengan menggunakan perum pos dan Giro.

2.9 Sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)

Adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayar yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, dimana rekening Bank peserta dapat di debet / di kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerima pembayaran.

Dalam dunia perbankan yang modern uang dilakukan dengan sarana :

1. Telegraphic transfer / Telegraphic Payment order

Yaitu perintah membayar kepada bank pembayar di dalam pengiriman uang yang dilakukan dengan sarana telex / kawat / facsimile.

2. By Mail atau Mail transfer

Yaitu kiriman uang yang amanat pembayarannya kepada bank pembayar untuk membayarkan sejumlah uang tertentu di tempat tujuan yang disampaikan melalui surat.

- a. Mail payment Order (Via Surat)
- b. Nota lalu lintas giro (nota kredit yang dikirim keluar wilayah kliring)
- c. Wesel (Draft) yaitu bukti alat pembayaran yang dapat dicairkan setiap saat pada cabang lain atau suatu bank koresponden untuk keuntungan pihak yang namanya tercantum dalam wesel tersebut.

2.10 Manfaat Transfer Dalam Negeri

Adanya transfer ini telah diberikan manfaat banyak kepada berbagai pihak. Selain memberikan banyak manfaat kepada pihak pengirim maupun penerima, jasa transfer ini juga memberikan manfaat kepada pihak Bank.

1. Bagi Pengirim maupun penerima
 - a. Lebih mudah dan cepat jika dibandingkan apabila menggunakan wesel pos
 - b. Biaya relative lebih murah
 - c. Terjamin keamanannya, karena pengirim tidak perlu membawa sendiri uang ketempat tujuan
 - d. Prosedur mudah dan murah
 - e. Dapat mempermudah lalu-lintas pembayaran sehingga tidak menghambat kegiatan perekonomian bagi pengirim maupun penerima

2. Bagi Bank

- a. Sebagai balas jasa atas pelayanan yang telah diberikan, maka bank memungut provisi yang besarnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, sehingga bank akan mendapatkan tambahan pendapatan yang berupa provisi dan komisi kiriman uang.
- b. Bank dapat menggunakan dana yang mengendap selama jangka waktu antara diterimanya uang tersebut sampai dengan pada saat oleh penerima. Dana tersebut merupakan dana yang murah karena tanpa membayar bunga.